



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : PENDIDIKAN

Area Audit : A.03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
A.05 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
A.08 STANDAR SARANA DAN PRASARANA
B.03 STANDAR PROSES PENELITIAN
C.03 STANDAR PROSES PKM
D.02 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Pelaksana Standar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Tim Auditor : Imsar Gunawan, S.Si, M.Si

Anggota Tim Auditor : Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT, MBA

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020

Tanggal Audit : 9 Oktober 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT.....	8
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	11
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan.....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	14
4.1. Kesimpulan.....	14
4.2. Rekomendasi	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	16
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
 A.05 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 A.08 STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 B.03 STANDAR PROSES PENELITIAN
 C.03 STANDAR PROSES PKM
 D.02 STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Objek Audit: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 9 Oktober 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Imsar Gunawan, S.Si, M.Si

Auditor 2: Widya Nurcahayanty Tanjung, ST, MT, MBA

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum kinerja pencapaian standar FEB berada dalam kategori cukup baik dibuktikan dengan tercapainya 7 dari 17 standar yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan ditemukan 2 standar dalam kategori KTS-Mayor yaitu standar yang terkait dengan rasio dosen : mahasiswa dan pemenuhan kualifikasi tendik terkait sertifikasi.

Sedangkan standar yang termasuk kedalam KTS-Minor terdapat 6 standar yaitu jumlah kecukupan dosen beserta JJA nya yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, kelebihan jumlah mahasiswa bimbingan skripsi, kecukupan jumlah tendik yang dibutuhkan, serta keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh Fakultas yang mendukung proses pembelajaran.

Standar yang termasuk dalam KTS-Observasi terdapat 2 standar yang terkait dengan belum terlaksananya hasil evaluasi penelitian dan PkM oleh Fakultas.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.8 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	√		Kolaborasi dengan Pihak Haruka mendorong pelaporan yang sistematis.
A.05.9 Terlaksananya upaya pengembangan dosen.	√		Tergambar dalam rencana strategis fakultas.
A.05.10 Tercapainya: 1) Prosentase DT memiliki keanggotaan asosiasi profesi yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu. 2) Prosentasi keterlibatan dosen dalam kegiatan asosiasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan.	√		Dukungan penuh Fakultas terhadap seluruh DT Fakultas.
A.05.11 Terpenuhinya hasil penilaian terhadap Kecukupan jumlah dosen tetap, yang terdiri atas: a. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi		√	Belum dilakukannya penambahan akan DT sesuai prosedur yang berlaku di Universitas.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
(DT) b. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)			
A.05.13 Terpenuhinya Rasio jumlah mahasiswa program studi (Non Eksakta) terhadap jumlah DTPS $25 \leq RMD \leq 35$		√	Kekurangan jumlah DT serta data yang tidak sinkron antara Prodi dan PDKSI.
A.05.14 Terpenuhinya Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar $\geq 50\%$ terhadap jumlah DTPS		√	Masih ada DT yang belum mengajukan JJA sesuai regulasi yang ada.
A.05.15 Terpenuhinya Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar $\geq 70\%$ terhadap jumlah DTPS		√	Masih ada yang belum mengajukan JJA sesuai regulasi yang ada.
A.05.16 Terpenuhinya Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6		√	Jumlah DT yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang ada.
A.05.18 Tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.		√	Tendik belum tersertifikasi sesuai dengan kualifikasi bidang pekerjaannya.
A.05.19 Terpenuhinya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = $(A + B) / 2$		√	Sertifikasi khusus laboran belum dilaksanakan.
A.08.20 Terpenuhinya kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik di Perguruan Tinggi		√	Keterbatasan jumlah laboratorium yang dimiliki oleh UPPS.
B.03.21 Terlaksananya relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa	√	√	Evaluasi belum dilakukan secara berkala sehingga rencana untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi masih belum dilakukan

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.			
B.03.22 Terlaksananya relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	√	√	Evaluasi belum dilakukan secara berkala sehingga rencana untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi masih belum dilakukan
D.02.30 Tercapainya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	√		Pihak mitra terus memperpanjang kegiatan kerjasamanya dan merasa puas dan merasakan manfaat positif dari kegiatan Kerjasama tersebut
D.02.31 Terlaksananya Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	√		Ketertarikan pihak mitra untuk bekerjasama dengan fakultas karena keunikan fakultas (pendekatan syariah) dibanding fakultas lain yang sejenis
D.02.32 Terlaksananya Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	√		Ketertarikan pihak mitra untuk bekerjasama dengan fakultas karena keunikan fakultas (pendekatan syariah) dibanding fakultas lain yang sejenis
D.02.33 Terlampauinya SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja	√		Menetapkan kewajiban UET dan kemampuan membaca Al-Quran

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.			

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu:

A. KTS-MAYOR

Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) dapat terjadi apabila Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan terlihat bahwa ada perbedaan data antara UPPS, DAAPPMB dan PDKSI, mengenai jumlah dosen dan mahasiswa sehingga terdapat perbedaan perhitungan rasio dosen : mahasiswa. Hal ini menjadi KTS-Mayor karena sangat berpengaruh dalam strategi UPPS untuk memenuhi kebutuhan SDM bagi prodi-prodi di bawah koordinasinya. Akar masalahnya adalah adanya penambahan jumlah mahasiswa yang cukup ekstrim di Tahun Akademik 2018-2019 dan 2019-2020, yang tidak diikuti dengan pemenuhan jumlah dosen yang memadai. Rasio yang cukup ekstrim ini menimbulkan risiko dalam proses belajar-mengajar, dengan kondisi bahwa mahasiswa angkatan 2018 di Tahun Akademik 2021-2022 sudah memasuki semester 7 dimana mereka akan mulai membutuhkan dosen pembimbing untuk persiapan skripsinya. Rekrutmen dosen dengan kualifikasi dan kompetensi yang tepat, tentu bukan hal yang mudah dilaksanakan.

Khusus mengenai laboratorium yang dibutuhkan prodi, UPPS perlu membuat pemetaan kebutuhan dan strategi pencapaian pemenuhan kebutuhan tersebut. Laboratorium ini perlu dikelola oleh dosen dan dibantu laboran yang tersertifikasi, mengingat keunikan FEB adalah ekonomi syariah.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan di FEB untuk kategori temuan KTS-Mayor yaitu:

1. Melakukan rekonsiliasi data dengan DAAPPMB dan PDKSI, agar dapat dilakukan pemetaan kebutuhan dosen secara akurat sebagai dasar rekrutmen dosen.
2. Merancang peta jalan rekrutmen dosen agar bidang ilmu dan kompetensi dosen yang direkrut, sejalan dengan peta jalan penelitian unggulan prodi.
3. Bekerjasama dengan SDM untuk perencanaan rekrutmen dosen, karena kondisi ini harus ditangani secara khusus.
4. Memasukkan rencana sertifikasi khusus laboran dalam RKAT Fakultas.

B. KTS-MINOR

Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) terjadi jika Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan, perhitungan UPPS menunjukkan kebutuhan akan rekrutmen 20 orang dosen. Rekrutmen ini perlu diikuti dengan perencanaan untuk peningkatan JJA dosen, agar persentase dosen dengan JJA LK dan GB dapat tetap terjaga.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan di FEB untuk kategori temuan KTS-Minor yaitu:

1. Memberikan pendampingan JJA untuk Dosen serta memberikan workshop.
2. Bekerjasama dengan SDM untuk merancang pengembangan tendik dengan persiapan sertifikasi.
3. Memasukkan rencana pengembangan sarana-prasarana dalam Renstra dan RKAT Fakultas.

C. KTS-OBSERVASI

Observasi (OBS) terjadi apabila pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi bukti sah belum dapat ditunjukkan pada saat Audit Lapangan.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan UPPS telah mempunyai renstra penelitian yang memayungi penelitian dosen. Akan tetapi belum dilakukan evaluasi mengenai relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi, untuk dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran.

Permintaan tindakan koreksi yang direkomendasikan di FEB adalah merancang SOP untuk pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi proses pengintegrasian secara berkala.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar.

Berdasarkan hasil Audit Lapangan permintaan tindakan peningkatan yang direkomendasikan di FEB yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sudah terlaksana dengan baik karena adanya kolaborasi dengan Pihak Haruka. UPPS perlu merancang SOP terkait kegiatan monev pelaksanaan proses pembelajaran dalam program reguler (bukan Program *Blended Learning*) dan melakukan sosialisasi SOP kepada dosen dan mahasiswa.
2. Hampir semua dosen merupakan anggota asosiasi keilmuan yang terkait. UPPS perlu mengupayakan penambahan jumlah kepesertaan asosiasi untuk DT serta meningkatkan keaktifannya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh asosiasi.
3. UPPS perlu meningkatkan kualitas kerjasama:
 - Melakukan pengukuran, monitoring, dan evaluasi kepuasan mitra secara berkala untuk digunakan sebagai acuan pengembangan Fakultas.
 - Menambah jumlah SPK yang dapat dikerjakan dengan Fakultas/Prodi dengan mitra strategis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Fakultas Hukum dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 17 standar yang diukur dalam hasil Audit Lapangan disimpulkan bahwa terdapat 10 temuan ketidaksesuaian yaitu 2 temuan termasuk dalam kategori KTS-Observasi, 6 temuan dalam kategori KTS-Minor, 2 standar termasuk termasuk dalam kategori temuan KTS-Mayor.
2. Kesesuaian Audit Lapangan terdapat pada 7 standar dengan nilai pencapaian kesesuaian standard sebesar 41%.


4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu FEB, yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung proses pembelajaran:
 - Pemenuhan jumlah dosen – penambahan 20 orang DT:
 - Melakukan analisis dan pemetaan kebutuhan dosen secara akurat sebagai dasar untuk strategi rekrutmen dosen.
 - Merancang peta jalan rekrutmen dosen agar bidang ilmu dan kompetensi dosen yang direkrut, sejalan dengan peta jalan penelitian unggulan prodi.
 - Bekerjasama dengan SDM untuk perencanaan rekrutmen dosen, karena kondisi ini harus ditangani secara khusus.
 - Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen/tendik:
 - Memberikan workshop, pendampingan, dan rencana peningkatan JJA untuk DT.
 - Mendorong jumlah kepesertaan DT dalam asosiasi terkait dan meningkatkan keaktifannya dalam kegiatan asosiasi.
 - Bekerjasama dengan SDM untuk merancang pengembangan tendik dengan melakukan sertifikasi sesuai keunikan prodi.

- Perancangan Renstra/Renop dan RKAT Fakultas berkenaan dengan SDM:
 - Merencanakan sertifikasi khusus laboran dan dianggarkan dalam RKAT Fakultas.
 - Merencanakan pengembangan laboratorium dalam Renstra dan dianggarkan dalam RKAT Fakultas.
- 2. Peningkatan kualitas proses pembelajaran:
 - Mengambil praktek terbaik (*best practice*) dari program *Blended Learning* untuk diterapkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran program reguler.
 - Merancang SOP untuk pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi proses pengintegrasian secara berkala.
- 3. Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran:
 - Melakukan survei kepuasan mitra kerjasama secara berkala untuk digunakan sebagai umpan balik untuk pengembangan Fakultas/Prodi.
 - Meningkatkan jumlah kegiatan kerjasama yang dapat dikerjakan Fakultas/Prodi.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 37/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Imsar Gunawan, Msi
2. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat
Tanggal : 9 Oktober 2020
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 30 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 17 dari 2

FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS
HARI, TANGGAL	: Jumat, 9 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
2.	Ade Wirman Syafei, SE.Ak., M.Sc.Acc.	Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
3.	Jumansyah, SE., M.Si.	Ketua Program Studi Akuntansi	V
4.	Sunarmo, SE., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Manajemen	V
5.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Sekretaris Program Studi Akuntansi	V
6.	Ade Palupi, SE., Ak., MPPM., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
7.	Nony Anissiasilby, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
8.	Lukmanul Hakim, SE.	Staf Administrasi	V
9.	Muhamad Abdul Jabar, S.Pd.	Staf Administrasi	V
10.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor	V
11.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V
12.	Siti Machmudah	BPM	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 2

FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS
HARI, TANGGAL	: Jumat, 9 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
2.	Ade Wirman Syafei, SE.Ak., M.Sc.Acc.	Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
3.	Jumansyah, SE., M.Si.	Ketua Program Studi Akuntansi	V
4.	Sunarmo, SE., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Manajemen	V
5.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Sekretaris Program Studi Akuntansi	V
6.	Ade Palupi, SE., Ak., MPPM., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Akuntansi	V
7.	Nony Anissiasilby, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
8.	Lukmanul Hakim, SE.	Staf Administrasi	V
9.	Muhamad Abdul Jabar, S.Pd.	Staf Administrasi	V
10.	Imsar Gunawan, Msi	Auditor	V
11.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor	V
12.	Siti Machmudah	BPM	V